



PEMERINTAH KOTA BATAM  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax (0778) 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM**  
Nomor : Kpts. 122 /424.1/PLS/II/2016

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal.
5. Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat:

Nama : LKP INDORAD  
NS-PNF : 049-NS-PNF-BTM-2016  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Alamat : The Central Sukajadi Ruko Blok B2 – 17 Batam  
Telp./HP : 0778 – 5147676 Fax. 0778 - 7482799  
Ketua : Juliyani  
Jenis Pendidikan : Diklat Radio Elektronika, Operator Radio ( REOR ) & Program Diklat GOC - GMDSS

- Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan 9 Januari 2019
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 22 Februari 2016

KEPALA,  
DINAS PENDIDIKAN

MUSLIM BIDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19580412 198703 1 011

**Tembusan :**

1. Direktur Kursus dan Pelatihan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjungpinang.
3. Wali Kota Batam di Batam Center.